BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Letak Geografis

Kecamatan Tatah Makmur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banjar terletak sebelah barat ibu kota Kabupaten. Kecamatan ini baru terbentuk pada tahun 2009 yang lalu hasil pemekaran dari Kecamatan Kertak Hanyar.

Mata pencaharian utama dari masyarakat Kecamatan Tatah Makmur adalah pertanian. Kecamatan Tatah Makmur merupakan lambung padi Kabupaten Banjar dan Produsen salah satu beras dengan kualitas terbaik. Selain disektor pertanian penduduk Kecamatan Tatah Makmur juga banyak bekerja di sektor perdagangan dan kontruksi bangunan.

Luas Kecamatan Tatah Makmur adalah 35,47 km^2 yang terdiri atas 13 Desa yaitu Tatah Bangkal, Bangkal Tengah, Mekar Sari, Pandan Sari, Tatah Layap, Layap Baru, Thaibah Raya, Tampang Awang, Pemangkih Darat, Pemangkih Baru, Pemangkih Tengah, Tatah Jaruju dan Jaruju Laut. Secara geografis letak Kecamatn Tatah Makmur berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin)
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Aluh-Aluh
c. Sebelah Timur : Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar

d. Sebelah Barat : Kecamatan Aluh-Aluh

Kecamatan Tatah Makmur berjarak sekitar 40 km dari IbuKota Kabupaten Banjar Martapura. Wilayah Kecamatan Tatah Makmur merupakan daerah rawa yang subur dengan arus air yang pasang surut. Sebagaimana daerah tropis lainnya Kecamatan Tatah Makmur hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin, Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

NO	DESA	LAKI – LAKI (L)		PEREMPUAN (P)		L+P	
		N	%	N	%	N	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Tatah bangkal	392	54,14	332	45,86	724	6,00
2.	Bangkal Tengah	201	51,15	192	48,85	393	3,26
3.	Layap Baru	379	50,07	378	49,93	757	6,27
4.	Tatah Layap	854	52,42	775	47,58	1.629	13,50
5.	Mekar Sari	409	50,81	396	49,19	805	6,67
6.	Pandan Sari	257	48,13	277	51,87	534	4,43
7.	Tampang Awang	579	51,15	553	48,85	1.132	9,38
8.	Pemangkih Darat	502	50,66	489	49,34	991	8,21
9.	Pemangkih Baru	422	50,24	418	49,76	840	6,96
10.	Pemangkih Tengah	958	50,77	929	49,23	1.887	15,64
11.	Tatah Jaruju	280	47,38	311	52,62	591	4,90
12.	Jaruju Laut	343	53,10	303	46,90	646	5,35
13.	Thaibah Raya	553	48,64	584	51,36	1.137	9,42
KECAMATAN TATAH MAKMUR		**6.129**	**50,80**	**5.937**	**49,20**	**12.066**	**100**

Sumber : Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Tahun 2020, diolah penulis

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari Desa di Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2020 bahwa Desa terbanyak penduduknya adalah Desa Pemangkih Tengah yaitu sebanyak 1.887 jiwa. Sedangkan Desa di Kecamatan Tatah Makmur yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Bangkal Tengah yaitu 393 jiwa.

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Menurut Desa, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Tahun 2020

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (km)²	KEPADATAN PENDUDUKAN (jiwa/km²)
		N	%		
1.	Tatah Bangkal	724	6,00	3,00	241
2.	Bangkal Tengah	393	3,26	3,17	124
3.	Layap Baru	757	6,27	2,75	275
4.	Tatah Layap	1.629	13,50	3,25	501
5.	Mekar Sari	805	6,67	2,75	293
6.	Pandan Sari	534	4,43	2,25	237
7.	Tampang Awang	1.132	9,38	2,00	566
8.	Pemangkih Darat	991	8,21	3,50	283
9.	Pemangkih Baru	840	6,96	2,15	391
10.	Pemangkih Tengah	1.887	15,64	4,15	455
11.	Tatah Jaruju	591	4,90	2,50	236
12.	Jaruju Laut	646	5,35	2,00	323
13.	Thaibah Raya	1.137	9,42	2,00	569
KECAMATAN TATAH MAKMUR		**12.066**	**100**	**35,47**	**340**

Sumber : Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Tahun 2020, diolah penulis

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2020 adalah 340 jiwa/km², artinya bahwa Kecamatan Tatah Makmur dalam setiap kilometre perseginya dihuni oleh 340 orang penduduk. Dan dari tabel tersebut. Desa dengan penduduk terpadat di Kecamatan Tatah Makmur adalah Desa Thaibah Raya yaitu sebesar 569 jiwa/km² diikuti Desa Tampang Awang dengan kepadatan 566 jiwa/km².

Tabel 4.3 Luas Tanah Sawah Dirinci Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2020

Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
(1)	(2)
01. Irigasi Teknis	-
02. Irigasi Setengah Teknis	-
03. Irigasi Sederhana	-
04. Irigasi Non PU	-
05. Tadah Hujan	2420
06. Pasang Surut	-
07. Tanah Sawah, Lebak, polder, dll	-
08. Tanah Sawah yang Sementara Tidak Diusahakan	-
Jumlah	**2420**

Sumber : Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Tahun 2020, diolah penulis

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa luas tanah sawah dirinci menurut jenisnya adalah jenis penggunaan Tadah Hujan dengan luas 2420 Ha.

Tabel 4.4. Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Padi dan Palawija Tahun 2020

Jenis Tanaman	Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Padi Sawah	2420	-	2420	-	4.8
02. Padi Gogo					
03. Padi Sawah + Gogo					
04. Kedelai					
05. Jagung					
06. Kacang Hijau					
07. Kacang Tanah					
08. Ubi Kayu					
09. Ubi Jalar					

Sumber : Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, Tahun 2020, diolah penulis

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis tanaman padi sawah dengan tanam panen 2420 Ha dan rata-rata produksi 4.8 Ton/Ha.

2. Deskripsi Wawancara

Data yang disajikan pada bagian ini adalah data hasil wawancara dengan 10 orang petani (*Muzakki*) di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sebagai informan yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang disajikan berupa uraian atau narasi.

a. Identitas Informan 1

Nama	: Nur Hayah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 50 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Jl. Tatah Pandan

Ibu Nur Hayah mengakatakan bahwa ia memiliki luas lahan ½ Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 130 blek atau 2.080 kg. Cara mengeluarkan zakat ini pastinya berniat untuk zakat lebih dulu baru diserahkan sendiri untuk diberikan langsung kepada orangnya. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 13 blek atau 208 kg, apabila 100 blek zakatnya 10 blek yang dibayar. Ibu Nur Hayah memberikan zakat untuk sumbangan ke masjid atau sekolah karena ada orang yang datang minta sumbangan. Kemudian sebagiannya diberikan untuk tetangga dan anak yatim (miskin)

dengan pembagian yang tidak menentu atau sukarela dalam bentuk padi atau uang, berdasarkan keinginan sendiri dan sudah menjadi kebiasaan.

Pengetahuan mengenai mengeluarkan zakat padi adalah wajib apabila sudah mencapai batas nisabnya dan zakat ini diberikan untuk *mustahik* yang membutuhkan, menurut beliau zakat yang diberikan kepada sumbangan masjid atau sekolah karena membutuhkan untuk keperluan dan ini berdasarkan keinginan sendiri bahwa berzakat sama dengan sekaligus bersedekah karena tujuannya sama-sama memberikan kepada yang membutuhkan untuk keperluannya, dan untuk sumbangan itu diberikan terlebih dahulu menggunakan dana zakat, baru kemudian sisanya untuk tetangga dan anak yatim yang miskin. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat, selebihnya beliau kurang mengetahui lebih dalam mengenai zakat padi. Nisab zakat padi yang diketahui adalah 85 blek atau 1.360 kg. Dalam satu tahun hanya mengalami 1 kali panen dan cukup untuk berzakat setiap tahunnya. Untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi tidak ada karena berdasarkan pengetahuan dan keinginan sendiri saat mengeluarkan zakat.

b. Identitas Informan 2

Nama	: Yahya
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 58 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Jl. Tampang Awang

Bapak Yahya mengatakan bahwa memiliki luas lahan 2 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 350 blek atau 5.600 kg. Setiap tahun tidak menentu hasilnya berapa, kadang bisa gagal panen dan kurang dari itu hasilnya tapi setiap tahun selalu sampai nisabnya dan cukup untuk membayar zakat. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 35 blek atau 560 kg dengan menggunakan perhitungan 1/10 dan yang terpenting adalah niatnya untuk membayar zakat. Zakat diberikan sendiri untuk sumbangan pembangunan, sekolah, tetangga dan anak yatim yang miskin dengan pembagian yang tidak menentu atau sukarela dalam bentuk padi atau uang. Sesuai dengan pemahaman dan keinginan sendiri karena kebiasaan.

Pengetahuan mengenai zakat pertanian padi adalah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai waktunya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu. Mengenai zakat yang diberikan untuk pembangunan dan sekolah berdasarkan keinginan beliau sendiri karena apabila ada orang minta sumbangan untuk keperluan tersebut maka zakatnya diberikan, menurut bapak yahya zakat diberikan untuk sembangan karena melihat untuk kepentingan orang banyak sebagai sesuatu yang membutuhkan maka dari itu apabila ada yang minta sumbangan diberikan zakat tersebut, kemudian memberikan zakat untuk tetangga sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Mengetahui ketentuan 1/10 dengan nisab yang diketahui adalah 80 blek atau 1.280 kg. Dalam satu tahun hanya mengalami 1 kali panen, tidak mengetahui

istilah penggunaaan sistem pengairan irigasi maupun non irigasi karena disini pengairannya alami dengan mengikuti ketentuan. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat pertanian padi tidak ada karena berdasarkan pengetahuan dan lebih kepada keinginan sendiri.

c. Identitas Informan 3

Nama	: H. Nawawi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 54 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MTs
Alamat	: Jl. Tampang Awang

Bapak H. Nawawi mengatakan bahwa memiliki luas lahan 2 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 600 blek atau 9.600 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 60 blek atau 960 kg dengan menggunakan perhitungan 10%. Untuk tahun ini hasil panennya bagus, setiap tahun pasti berzakat karena sampai nisabnya. Sebelum membayar zakat, diniatkan dulu untuk berzakat kemudian zakat ini diberikan terserah keinginan sendiri memberikannya kemana, untuk sumbangan ke masjid atau musholla karena ada orang yang minta sumbangan ditempat ini, sisanya diberikan untuk tetangga dengan pembagian yang tidak menentu atau sukarela sampai zakatnya habis, biasanya zakat dalam bentuk padi atau uang. Sesuai keinginan sendiri karena sudah menjadi kebiasan disini.

Pengetahuan mengenai zakat padi ini adalah wajib dibagikan kepada orang miskin yang membutuhkan (*mustahik*), namun sudah menjadi kebiasaan bahwa dana zakat diberikan sebagai sumbangan masjid karena membutuhkan, kemudian baru diberikan untuk tetangga-tetangga karena disini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, tetangga ini selalu diberikan zakatnya karena sebagai bentuk rasa syukur. Menurut Bapak Nawawi, zakat yang diberikan untuk sumbangan dengan membayar zakat ini kepada yang diinginkan karena membutuhkan dan atas keinginan sendiri yang sudah menjadi kebiasaan. Nisab zakat yang diketahui adalah 100 blek atau 1.600 kg. Mengetahui ketentuan 10% karena mengikuti aturan setempat berdasarkan ketentuan dalam Islam. Tidak mengetahui penggunaan sistem pengairan irigasi maupun non irigasi, dalam satu tahun hanya mengalami 1 kali panen. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi tidak ada, lebih kepada pengetahuan sendiri apabila sudah sampai nisab dibayarkan zakatnya dan dibagikan sesuka hati.

d. Identitas Informan 4

Nama	: Haifani
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 50 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MTs
Alamat	: Jl. Tampang Awang

Bapak Haifani mengatakan bahwa memiliki luas lahan 2 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 700 blek atau 11.200 kg. Setiap tahun pasti berzakat, zakat yang dikeluarkan sebanyak 70 blek atau 1.120 kg dengan menggunakan perhitungan 1/10. Penyaluran zakat ini diberikan untuk sumbangan masjid, kemudian diberikan untuk tetangga-tetangga dengan pembagian yang tidak menentu, sukarela saja memberikannya sampai zakat itu habis, zakat diberikan dalam bentuk padi atau uang, intinya niat untuk mengeluarkan zakat. Berdasarkan keinginan sendiri karena mengikuti kebiasaan daerah setempat.

Pengetahuan zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai waktunya dan diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerima zakat, selebihnya tidak mengetahui lebih dalam mengenai zakat padi. Pengetahuan mengenai memberikan dana zakat untuk sumbangan ke masjid berdasarkan keinginan sendiri dan mengikuti tetangga, apabila ada yang minta sumbangan diberikan dana zakatnya untuk sumbangan tersebut. Nisab zakat yang diketahui 100 blek. Ia mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat, untuk pengairan irigasi maupun non irigasi tidak mengetahui karena disini pengairannya alami, dalam satu tahun hanya mengalami 1 kali panen. Disini juga tidak ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi di daerah ini karena berdasarkan pemahaman sendiri dalam mengeluarkan zakat

.

e. Identitas Informan 5

Nama : Abdul

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : MTs

Alamat : Jl. Layap Baru

Bapak Abdul mengatakan bahwa memiliki luas lahan 1/2 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 130 blek atau 2.080 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 blek atau 160 kg, tanpa memperhitungkan lebihnya karena dibulatkan saja. Cara membayar zakatnya diniatkan untuk berzakat dulu setelah itu penyaluran zakat ini berikan untuk orang disekitar, kepada anak yatim yang miskin, tetangga-tetangga dengan pembagian yang tidak menentu dalam bentuk padi atau uang. Berdasarkan keinginan sendiri dalam memberikan zakat yang dibayarkan untuk siapa saja.

Pengetahuan mengenai zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisabnya dan zakat ini diberikan kepada orang yang berhak membutuhkan atau kurang mampu. Bapak Abdul mengetahui zakat diberikan untuk anak yatim yang miskin karena mereka tidak mampu dan berdasarkan keinginan sendiri. Untuk pengetahuan lebih dalam tentang zakat pertanian kurang mengetahui, nisab zakat yang diketahui 81 blek atau 1.296 kg. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat, tidak mengetahui penggunaaan

sistem pengairan irigasi maupun non irigasi karena disini pengairannya alami dan hanya menghasilkan panen 1 kali. Untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai pembayaran zakat padi tidak ada karena sudah mengetahui bahwa zakat wajib dibayarkan dan disalurkan untuk siapa saja berdasarkan keinginan sendiri dan mengikuti kebiasaan daerah setempat.

f. Indentitas Informan 6

Nama	: Hj. Lina
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 42 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Aliyah
Alamat	: Jl. Thaibah Raya

Ibu Hj. Lina mengatakan bahwa memiliki luas lahan sawah 1 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 300 blek atau 4.800 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 30 blek atau 480 kg dengan menggunakan perhitungan 1/10. Apabila hasil panen banyak maka zakatnya juga banyak, untuk tahun ini hasilnya bagus dan setiap tahun selalu bayar zakat karena nisabnya sudah sampai dan cukup untuk berzakat. Zakat diberikan untuk sumbangan, dibagi-bagi untuk tetangga-tetangga sekitar dengan pembagian yang tidak menentu, karena membagi zakatnya sukarela sesuai keinginan sendiri untuk orang yang ada didaerah setempat, bisa dalam bentuk padi atau uang.

Berdasarkan keinginan sendiri karena mengikuti kebiasaan daerah setempat.

Pengetahuan mengenai zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai batas waktunya, dan diberikan kepada yang membutuhkan atau orang miskin. Ibu Lina mengatakan bahwa mengenai zakat yang diberikan untuk sumbangan sering dilakukan setiap ingin bayar zakat, apabila ada yang meminta sumbangan maka zakatnya diberikan untuk sumbangan masjid tersebut berdasarkan keinginan sendiri karena untuk kepentingan masjid. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti ketentuan setempat. Nisab zakat yang diketahui adalah 95 blek atau 1.520 kg padi. Penggunaaan sistem pengairan irigasi maupun non irigasi tidak mengetahui karena disini pengairannya alami dan mengikuti ketentuan daerah setempat, dalam satu tahun hanya mengalami 1 kali panen. Untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi tidak ada, karena berdasarkan pengetahuan dan keinginan sendiri.

g. Identitas Informan 7

Nama	: Rahbiyah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Alamat	: Jl. Thaibah Raya

Ibu Rahbiyah mengatakan bahwa memiliki luas lahan sawah 1 Ha tanah sewa dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 200 blek atau 3.200 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 20 blek atau 320 kg, dengan menggunakan perhitungan 1/10. Setiap tahun bayar zakat walaupun kadang ada gagal panen tapi tetap sampai nisabnya untuk berzakat. Zakatnya diberikan langsung untuk tetangga-tetangga sekitar dan anak yatim yang miskin, dibagi-bagi sampai zakatnya habis dan biasanya dalam bentuk padi atau uang dengan sukarela berdasarkan keinginan sendiri dalam membayar zakatnya

Pengetahuan mengenai zakat padi itu wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai waktunya dan diberikan kepada orang miskin, selebihnya Ibu Rahbiyah kurang mengetahui karena zakat padi ini terserah individu saja yang membagikan kepada orang yang diinginkan. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat. Untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi tidak ada, karena berdasarkan pengetahuan sendiri. Nisab zakat yang ia ketahui adalah 80 blek atau 1.280 kg padi. Dalam satu tahun hanya mengalami satu kali panen. Dalam mengeluarkan zakat padi lebih kepada pengetahuan dan keinginan sendiri karena yang penting adalah niat untuk berzakat.

h. Identitas Informan 8

Nama	: Barji
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Usia	: 47 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Tatah Layap

Bapak Barji mengatakan bahwa memiliki luas lahan 1 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 150 blek atau 2.400 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 15 blek atau 240 kg. Zakat diberikan terserah saja kemana, intinya dengan kehendak sendiri secara sukarela dan diberikan kepada tetangga, orang miskin, dalam bentuk uang. Ini berdasarkan pengetahuan dan keinginan sendiri karena mengikuti kebiasaan daerah setempat dan pastinya niat untuk membayar zakat.

Zakat padi yang diketahui Bapak Barji adalah wajib dibayarkan setahun sekali apabila sudah mencapai batas waktunya, diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Pengetahuan dalam mengeluarkan zakat diberikan berdasarkan keinginan sendiri dan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu apabila ingin memberikan kepada tetangga atau orang yang diinginkan. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat karena disini pengairannya alami dan hanya mengikuti aturan daerah setempat, disini tidak ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi, karena berdasarkan pengetahuan sendiri. Nisab zakat yang diketahui Bapak Barji adalah 100 blek atau 1.600 kg. Dalam satu tahun hanya mengalami satu kali panen.

i. Identitas Informan 9

Nama : Hj. Jaleha

Jenis Kelamin : Perempuam

Usia : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Tatah Jeruju

Ibu Hj. Jaleha mengatakan bahwa memiliki luas lahan ½ Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 150 blek atau 2.400 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 15 blek atau 240 kg, dengan perhitungan 1/10. Zakat disalurkan kepada tetangga, orang yang tidak mampu, kemudian apabila ada orang yang meminta sumbangan baik untuk masjid atau sekolah diberikan zakatnya dengan pembagian yang tidak menentu, biasanya zakat diberikan dalam bentuk uang atau padi. diniatkan terlebih dulu baru zakatnya dibayarkan dan setiap tahun pasti cukup untuk bayar zakat. Ini berdasarkan pengetahuan dan keinginan sendiri dan mengikuti kebiasaan daerah setempat.

Zakat padi menurut Ibu Jaleha adalah wajib apabila sudah sampai waktu atau nisab zakat dalam setahun dan mengetahui bahwa zakat untuk orang miskin dan tidak mampu, selebihnya kurang mengetahui dan memahami mengenai zakat padi. Memberikan zakat kepada orang yang meminta sumbangan sudah menjadi kebiasaan dan atas dasar keinginan sendiri karena menganggap itu membutuhkan, begitu juga kepada tetangga karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Untuk penggunaan sistem pengairan irigasi maupun non irigasi tidak mengetahui karena disini pengairannya alami dan hanya mengikuti aturan daerah setempat, intinya apabila sudah sampai waktunya

berzakat dan menghasilkan panen padi yang banyak maka akan dibayar zakatnya, Ibu Jaleha mengatakan bahwa disini juga masih ada orang yang belum berzakat padahal sudah melebihi 100 blek hasil panen, padahal masih banyak orang miskin disini. Untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat padi didaerah ini tidak ada, karena berdasarkan pengetahuan sendiri. Nisab zakat yang diketahui 100 blek atau 1.600 kg maka sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat, dalam satu tahun hanya mengalami satu kali panen karena pengairan disini alami.

j. Identitas Informan 10

Nama	: Nurul
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Alamat	: Jl. Tatah Jeruju

Ibu Nurul mengatakan bahwa memiliki luas lahan 1 Ha dengan hasil pendapatan panen padi sebanyak 250 blek atau 4.000 kg. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 25 blek atau 400 kg dengan pehitungan 1/10. Setiap tahun selalu bayar zakat dan diberikan kepada tetangga-tetangga sekitar sampai zakatnya habis. Sebelum membayar zakat yang pasti ada niat untuk berzakat dari diri sendiri, zakat diberikan dalam bentuk uang. Karena bayar zakat ini berdasarkan keinginan sendiri dan mengikuti kebiasaan daerah setempat.

Zakat padi menurut Ibu Nurul adalah pastinya wajib apabila sudah mencapai nisabnya, zakat diberikan kepada orang yang tidak mampu. Untuk pengetahuan lainnya tentang zakat pertanian kurang mengetahui karena mengikuti kebiasaan dan keinginan sendiri saat mengeluarkan zakatnya. Kemudian mengetahui ketentuan 1/10 karena mengikuti aturan setempat karena disini pengairannya alami atau tadah hujan. Untuk penyuluhan atau sos ialisasi mengenai zakat padi di daerah ini tidak ada, karena berdasarkan pengetahuan sendiri. Nisab zakat yang saya ketahui adalah 100 blek atau 1.600 kg padi. Dalam satu tahun hanya mengalami satu kali panen.

Tabel 4.5 Matriks Mekanisme dan Pengetahuan Zakat Pertanian Padi

No.	Nama Informan	Mekanisme Zakat Pertanian Padi	Pengetahuan Tentang Zakat Pertanian Padi
1.	Nur Hayah	• Hasil Pendapatan = 130 blek atau 1300 kg • Zakat yang dikeluarkan = 13 blek atau 130 kg (untuk sumbangan masjid, sekolah, tetangga dan anak yatim miskin). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Zakat pertanian adalah wajib apabila sudah mencapai batas nisabnya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak mampu. • Nisab yang diketahui 85 blek atau 1.360 kg. Mengetahui ketentuan 10%. • Pengetahuan zakat yang diberikan untuk sumbangan ke masjid atau sekolah karena untuk keperluan yang dibutuhkan dan mengikuti kebiasaan setempat.

2.	Yahya	• Hasil Pendapatan = 350 blek atau 3500 kg • Zakat = 35 blek atau 350 kg (untuk sumbangan pembangunan, sekolah, tetangga-tetangga dan anak yatim miskin). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Zakat padi ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai batas nisabnya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu. • Nisab yang diketahui adalah 80 blek atau 1.280 kg. Mengetahui ketentuan zakat 10%. • Pengetahuan zakat diberikan untuk pembangunan, sumbangan untuk sekolah karena mengetahui bahwa termasuk sesuatu yang membutuhkan.
3.	H. Nawawi, Haifani, Hj. Jaleha	H. Nawawi : • Hasil Pendapatan = 600 blek atau 9.600 kg. • Zakat = 60 blek atau 690 kg. Haifani: • Hasil Pendapatan = 700 blek atau 11.200 kg. • Zakat = 70 blek atau 1.120 kg. Hj. Jaleha: • Hasil Pendapatan = 150 blek atau 2.400 kg. • Zakat = 15 blek atau 240 kg. • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10% • Zakat dibayarkan untuk sumbangan masjid atau musholla dan tetangga-tetangga.	• Mengetahui bahwa zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan satu tahun sekali dan diberikan kepada *mustahik* atau orang yang tidak mampu. • Nisab zakat yang diketahui 100 blek atau 1.600 kg. Mengetahui kadar ketentuan zakat 10 %. • Pengetahuan zakat ini diberikan untuk sumbangan ke masjid, berdasarkan keinginan sendiri untuk memberikan ke sumbangan karena mengetahui bahwa itu membutuhkan dan sudah menjadi kebiasaan.
4.	Abdul	• Hasil Pendapatan = 130 blek atau 2.080 kg	• Zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah

		• Zakat = 10 blek atau 160 kg (untuk anak yatim miskin dan tetangga-tetangga). • Tidak menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	mencapai waktunya, zakat diberikan kepada orang yang kurang mampu. • Nisab zakat yang diketahui 81 blek atau 1.296 kg. Mengetahui ketentuan dengan perhitungan 10%. • Pengetahuan zakat ini diberikan untuk anak yatim yang miskin, dan tetangga karena mengetahui bahwa untuk orang yang tidak mampu dan berdasarkan keinginan sendiri.
5.	Rahbiyah	• Hasil Pendapatan = 200 blek atau 3.200 kg • Zakat = 20 blek atau 320 kg (untuk anak yatim miskin dan tetangga). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Zakat padi ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai batas zakatnya dan diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerima karena membutuhkan. • Nisab yang diketahui adalah 80 blek atau 1.280 kg. Mengetahui ketentuan zakat 10%. • Pengetahuan zakat diberikan kepada tetangga, dan anak yatim yang miskin dikarenakan tidak mampu.
6.	Hj. Lina	• Hasil Pendapatan = 300 blek atau 4.800 kg • Zakat = 30 blek atau 480 kg (untuk sumbangan masjid dan tetangga). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai batas waktunya dan diberikan kepada orang miskin. • Nisab zakat yang diketahui adalah 95 blek atau 1.520 kg. Mengetahui ketentuan perhitungan 10%. • Pengetahuan zakat ini diberikan untuk untuk sumbangan ke masjid, karena membutuhkan untuk keperluan, ini berdasarkan keinginan sendiri dan kebiasaan.

7.	Barji	• Hasil Pendapatan = 150 blek atau 2.400 kg • Zakat = 15 blek atau 240 kg (untuk tetangga-tetangga dan orang miskin). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Mengetahui bahwa zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan satu tahun sekali dan diberikan kepada *mustahik* yang membutuhkan atau tidak mampu. • Nisab zakat yang diketahui 100 blek atau 1.600 kg. Mengetahui kadar ketentuan zakat 10 %. • Pengetahuan zakat ini diberikan untuk tetangga berdasarkan keinginan sendiri dan untuk orang miskin karena tidak mampu.
8.	Nurul	• Hasil Pendapatan = 250 blek atau 4.000 kg • Zakat = 25 blek atau 400 kg (untuk tetangga-tetangga sekitar). • Menggunakan perhitungan kadar ketentuan 10%	• Zakat padi ini adalah wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai batas waktunya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu. • Nisab zakat yang diketahui adalah 100 blek atau 1600 kg. Mengetahui ketentuan perhitungan 10%. • Pengetahuan zakat ini diberikan kepada tetangga-tetanga sekitar berdasarkan keinginan sendiri dan kebiasaan.

Sumber: Hasil wawancara informan (diolah penulis)

B. Analisis Data

1. Mekanisme pembayaran zakat pertanian oleh petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar merupakan lambung padi Banjar dan salah satu produsen beras dengan kualitas terbaik karena memiliki lahan yang subur dan yang bagus untuk bercocok tanam. Dalam mekanisme pembayaran zakat pertanian padi, petani (*muzakki*) setiap tahunnya selalu membayar zakat secara langsung apabila sudah mencapai nisabnya, dikarena dalam satu tahun hanya mengahasilkan panen 1 kali. Adapun cara pembayarannya, misalnya ada seorang petani yang mendapatkan hasil panennya sebanyak 1000 kg dengan alat pengairan, maka ukuran zakat yang dibayarkan adalah 1000 x 1/20 = 50 kg. Sedangkan dengan tadah hujan alami zakat yang dibayarkan sebanyak 1000 x 1/10 = 100 kg.

Adapun mekanisme yang dilaksanakan dalam membayar zakat berdasarkan pendapatan hasil panen yang mereka peroleh masing-masing dengan pelaksanaan yang mereka lakukan berdasarkan mengikuti kebiasaan dan pemahaman yang mereka ketahui sendiri.

Dari hasil wawancara ke beberapa informan ditemukan adanya kesamaan mekanisme pembayaran zakat antar petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Sehingga hal ini yang menjadi daya tarik penelelitian yakni mekanisme para *muzakki* terkait pembayaran zakat pertanian.

Persamaan mekanisme tersebut ada pada H. Nawawi dengan pendapatan 600 blek atau 9.600 kg dengan zakat yang dikeluarkan 60 blek atau 960 kg, Haifani 700 blek atau 11.200 kg dengan zakat yang dikeluarkan 70 blek atau 1.120 kg, dan Hj. Jaleha hasil pendapatan 150 blek atau 2.400 kg dengan pengeluaran zakat 15 blek atau 240 kg. Mereka sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Nisab yang digunakan yakni 100 blek atau 1.600 kg, dan mengikuti perhitungan kadar zakat 10% yang menggunakan sistem pengairan alami (tadah hujan). Adapun hasil zakat diberikan kepada sumbangan masjid, dan tetangga. Pembayaran zakat dalam bentuk padi atau uang dikarenakan untuk ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayaran nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Bapak Yahya juga memiliki pandangan baik terkait mekanisme pembayaran zakat pertanian. Beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh Bapak Yahya adalah 350 blek atau 5.600 kg dan zakat yang dikeluarkan 35 blek atau 560 kg, dengan mengikuti kadar ketentuan zakat 10%, zakat dibayarkan dalam bentuk padi atau uang dan diberikan untuk sumbangan pembangunan, tetangga dan anak yatim. Nisab yang digunakan beliau adalah 80 blek atau 1.280 kg. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang

dipandang untuk kebutuhan atau maslahat maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Ibu Nur Hayah, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh 130 blek atau 2.080 kg dan zakat yang dikeluarkan 13 blek atau 208 kg dengan mengikuti kadar ketentuan 10%, zakat dibayarkan dalam bentuk padi atau uang dan diberikan untuk sumbangan masjid atau sekolah, anak yatim dan tetangga sekitar. Nisab zakat yang digunakan beliau adalah 85 blek atau 1.360 kg padi. Secara prakik, berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan beliau menggunakan kadar ketentuan zakat 10% saat mengeluarkan zakat padi, hal ini sesuai dengan teori kadar ketentuan zakat. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh 130 blek atau 2.080 kg dan zakat yang dikeluarkan 10 blek atau 160 kg dikarenakan tidak memperhitungkan lebihnya, zakat dibayarkan dalam bentuk padi atau uang dan diberikan untuk anak yatim yang miskin dan tetangga-tetangga sekitar. Nisab zakat yang digunakan beliau adalah 81 blek atau 1.296

kg. Secara praktik beliau tidak menggunakan kadar ketentuan zakat 10% saat mengeluarkan zakat padi. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat ataupun keadilan maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rahbiyah, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh 200 blek atau 3.200 kg dan zakat yang dikeluarkan 20 blek atau 320 kg dengan mengikuti ketentuan zakat 10%, zakat dibayarkan dalam bentuk padi atau uang dan diberikan untuk tetangga-tetangga dan anak yatim yang miskin. Nisab zakat yang digunakan beliau adalah 80 blek atau 1.280 kg padi. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat ataupun keadilan maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Lina, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh 300 blek atau 4.800 kg dan zakat yang dikeluarkan 30 blek atau 480 kg dengan mengikuti kadar ketentuan 10%, zakat dibayarkan dalam bentuk padi atau uang dan diberikan untuk sumbangan dan tetangga-tetangga. Nisab zakat yang

digunakan beliau adalah 95 blek atau 1.520 kg padi. Secara praktik beliau menggunakan kadar ketentuan zakat 10% saat mengeluarkan zakat padi, hal ini sesuai dengan teori kadar ketentuan zakat. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat ataupun keadilan maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayaran nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Bapak Barji, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan panen yang diperoleh 150 blek atau 2.400 kg dan zakat yang dikeluarkan 15 blek atau 240 kg dengan mengikuti ketentuan 10%, zakat dibayarkan dalam bentuk uang dan diberikan untuk tetangga-tetanga, orang miskin. Nisab zakat yang digunakan beliau adalah 100 blek atau 1.600 kg padi. Beliau menggunakan kadar ketentuan zakat 10% saat mengeluarkan zakat padi, hal ini sesuai dengan teori kadar ketentuan zakat. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat ataupun keadilan maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul, beliau sudah menjalankan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Hasil pendapatan yang diperoleh 250 blek atau 4.000 kg dan zakat yang dikeluarkan 25 blek atau 400 kg dengan mengikuti ketentuan zakat

10%, zakat dibayarkan dalam bentuk uang dan diberikan kepada tetangga-tetangga. Nisab zakat yang digunakan beliau adalah 100 blek atau 1.600 kg padi. Secara prakik beliau menggunakan kadar ketentuan zakat 10% saat mengeluarkan zakat padi, hal ini sesuai dengan teori kadar ketentuan zakat. Kemudian pembayaran zakat dalam bentuk uang atau padi dikarenakan ada yang dipandang untuk kebutuhan, maslahat ataupun keadilan maka tidak apa-apa, hal ini sesuai dengan teori pembayara nilai zakat. Namun, nisab dalam teori zakat pertanian padi adalah 653 kg.

Dengan demikian, berdasarkan mekanisme pembayaran zakat pertanian padi yang dilakukan oleh 10 informan di atas, maka dapat diketahui bahwa mengenai kewajiban membayar zakat padi sudah dilaksanakan setiap tahunnya apabila sudah mencapai nisab zakat. Pada saat pembayaran zakat pertanian padi, petani atau *muzakki* memberikannya untuk sumbangan masjid, tetangga sekitar atau orang yang tidak mampu berdasarkan keinginan sendiri. Namun, kembali lagi pada ketentuan penerima zakat bahwa harus diberikan kepada 8 golongan yang asnaf yang benar-benar membutuhkan dan termasuk dalam kategori penerima (*mustahik*) zakat. Terkait sasaran zakat, zakat wajib didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan dan keadilan sehingga pemberian zakat tidak boleh mengutamakan *mustahik* lainnya sementara hak fakir miskin terlantarkan.

Zakat sebagai salah satu instrument dari sistem keadilan yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat diartikan memberikan kepada masyarakat apa yang telah menjadi haknya atas dasar kepatuhan dan keseimbangan. Hak-hak tersebut meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Keadilan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat, tetapi harus terciptanya suatu kondisi masyarakat yang harmonis dan tidak ada pemisah antara yang kaya dan yang miskin (Siti, 2020, hlm. 46). Tujuan pemberian zakat untuk keadilan sosial ekonomi, prinsip pemerataan dan keadilan sosial ini bahwasanya tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat khususnya yang terdapat dalam 8 golongan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan dalam kehidupan.

Kemudian, mengenai perhitungan ketentuan kadar zakat 10% rata-rata sudah mereka laksanakan sesuai dengan teori ketentuan Islam. Adapun dari pernyataan bapak Abdul, praktik zakat yang dilaksanakan beliau dengan jumlah pendapatan hasil pertanian sebanyak 130 blek. Beliau mengeluarkan zakat sebanyak 10 blek dari hasil pendapatan tersebut karena tidak memperhitungkan lebihnya, padahal beliau mengetahui ketentuan 10% namun saat membayar zakat beliau tidak menggunakan perhitungan 10%. 10% dari 130 blek adalah 13 blek, namun praktiknya beliau hanya membayar 10 blek.

Dalam pembayaran zakat pertanian sangat perlu diperhatikan perhitungan dengan kadar ketentuan atau presentasenya pada saat membayar zakat, dimana semua ulama sepakat bahwa perhitungan kadar wajib zakat pertanian yang digunakan adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air, sedangkan jika air yang digunakan menggunakan irigasi atau tenaga orang lain maka cukup mengeluarkan dengan kadar zakat 5%. Adapun sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ (البخاري ,صحيح البخاري ,126/2)

“ Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah bersabda, pada yang disiram air hujan, mata air, atau air dengan sendirinya, (ketentuan zakatnya) sepersepuluh, dan yang disiram dengan alat penyiraman adalah seperduapuluh.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-2) (Shahih Bukhari, 2001: 155)

Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg padi (Yeni, 2004: 48). Setiap zakat yang dikeluarkan oleh petani (*muzakki*) memang masih menggunakan nisab sesuai yang mereka tentukan masing-masing. Namun, rasa kepedulian mereka sangat besar ketika membayar zakat sebagai rasa syukur yang telah mereka peroleh dari hasil pertanian padi yang didapatkan karena berkewajiban untuk membayar zakat ketika sudah mencapai nisabnya.

Secara umum, mekanisme yang dijalankan oleh 10 informan di atas rata-rata sudah sesuai dengan ketentuan Islam, namun masih ada satu

informan yang tidak menggunakan perhitungan 10% ketika membayar zakat pertanian padi, hal ini tidak memenuhi syarat ketentuan kadar zakat 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hal ini dapat dikatakan para petani di Kecamatan tersebut ketika membayar zakat rata-rata sudah menggunakan kadar ketentuan zakat 10%.

2. Pengetahuan petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam mengeluarkan zakat pertanian Padi

Berdasarkan pengetahuan 10 informan petani (*muzakki)* di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam mengeluarkan zakat pertanian padi, petani (*muzakki*) tersebut mengetahui adanya kewajiban dalam membayar zakat padi setiap panen apabila sudah mencapai nisab zakat maka kewajiban membayar zakat sudah mereka lakukan setiap tahunnya. Petani (*muzakki*) mengetahui ketentuan kadar zakat 10%, hal ini sesuai dalam teori ekonomi Islam. Adapun mengenai nisab zakat yang diketahui oleh petani (*muzakki*) di atas berbeda-beda, karena mereka menentukan nisab zakat berdasarkan yang mereka ketahui masing-masing pada saat mengeluarkan zakat pertanian padi.

Pengetahuan mengeluarkan zakat yang dilaksanakan *muzakki* ketika membayar zakat pertanian padi, rata-rata dari *muzakki* memberikan zakatnya untuk tetangga sekitar rumah yang kurang mampu karena mengetahui bahwa hak orang miskin termasuk dalam golongan penerima zakat (*mustahik*). Kemudian tetangga yang kaya atau mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tidak dapat

dikategorikan sebagai *mustahik* penerima zakat, namun hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan membagikan hasil panen untuk menghargai tetangga yang mana telah mereka lakukan sejak dulu, memberikan untuk tetangga sekitar termasuk orang yang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga mengharuskan tetangga yang mampu juga mendapatkan bagian dari zakat yang diberikan oleh *muzakki*.

Pengetahuan *muzakki* dalam memberikan dana zakat untuk sumbangan ke masjid, musholla ataupun sekolah dalam bentuk dana zakat yang diberikan untuk sumbangan tersebut, karena *muzakki* mengetahui bahwa sumbangan tersebut termasuk dalam hal yang membutuhkan apalagi untuk masjid atau sekolah. Akan tetapi hal yang membutuhkan ini bukan termasuk *mustahik* penerima zakat. Lalu beberapa dari *muzakki* memberikan sebagian dana zakatnya lagi untuk anak yatim yang miskin karena mengetahui bahwa hak orang miskin termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal pengetahuan masyarakat perihal zakat padi dapat dikatakan masih terdapat kurangnya pengetahuan dalam mengeluarkan zakat sehingga mengakibatkan pengetahuan dalam mengeluarkan zakatnya menyesuaikan dengan lingkungan yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan keinginan sendiri, baik itu dari nisab yang mereka ketahui dan mengeluarkan zakat yang mereka berikan kepada siapa saja. Pengetahuan yang mereka ketahui dalam mengeluarkan zakat pertanian

padi, kurang memperhatikan pihak mana yang wajib menerima zakat sebagai prioritas utama saat mengeluarkan zakat yang mereka berikan.

Dalam mengeluarkan zakat pertanian padi yang mereka ketahui diberikan sebagai sumbangan atau sedekah dengan menggunakan dana zakat karena menganggap bahwa mengeluarkan zakat juga sekaligus bersedekah sebagai rasa syukur yang telah diperoleh dari hasil pendapatan panen yang didapatkan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang kurang tepat mengartikan antara zakat dan sedekah yang mereka samakan, sehingga pengetahuan ini berpengaruh terhadap penyaluran dalam mengeluarkan zakat yang masih belum tepat sasaran. Apabila dilihat lebih jelas lagi, zakat dan sumbangan ini mempunyai perbedaan tersendiri. Dimana dalam mengelurakan zakat ini sudah seharusnya diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut *mustahik* zakat, dan sangat berebeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela atau sedekah. Tujuan zakat ialah diwajibkannya zakat untuk menutupi kebutuhan fakir miskin atau diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahik*) dengan tetap menjadikan *ashnaf* fakir miskin sebagai prioritas utama.

Ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya bagi mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan,

tentu umat Islam khususnya masyarakat yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

Pengetahuan petani (*muzakki*) saat mengeluarkan zakat padi kepada sasaran yang menurut mereka itu membutuhkan, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan terhadap sesuatu yang membutuhkan itu masih ada beberapa yang menyalurkan kepada yang tidak termasuk dalam 8 golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat, pengetahuan ini berpengaruh kepada sasaran penerima zakat yang seharusnya, *muzakki* masih belum tepat sasaran saat memberikan zakatnya dikarenakan berdasarkan kepada pengetahuan dan keinginan sendiri dan masih adanya kebiasaan sejak dulu yang mereka ikuti saat membagikan zakat tersebut. Apalagi *muzakki* lebih mengutamakan pengetahuannya saat membayar zakat diberikan untuk sumbangan dibandingkan untuk orang fakir miskin atau yang benar-benar membutuhkan secara kebutuhan ekonomi dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pelaksanaan zakat seharusnya lebih mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya (fakir miskin) dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan bantuan untuk mengatasi kesenjangan, bertindak dalam menghapus kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah atau yang kurang mampu dengan mensejahterakan fakir miskin terutama yang berada di wilayah tempat tinggal sendiri.

Berdasarkan teori, zakat hasil pertanian baik itu dari tanam-tanaman maupun buah-buahan, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma 'para ulama' dan secara rasional *(ma'qul).* Kemudian zakat ini diberikan untuk golongan 8 ashnaf. Sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 60, (Oni, 2018: 148)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah (9): 60)

Adapun orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

a. Orang-orang Faqir
b. Orang Miskin
c. Amil (Petugas Zakat)
d. Muallaf
e. Para Budak
f. Orang yang Berhutang
g. Fi Sabilillah (Orang berjuang di jalan Allah)
h. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Tujuan dari zakat dalam ekonomi Islam yaitu, zakat dapat mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan *mustahiq* lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, dapat menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan harta dan menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat kaitan pelaksanaan zakat dengan kesejahteraan masyarakat yang menerima zakat, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* belum dapat mensejahterakan masyarakat dalam jangka panjang atau secara berkesinambungan karena zakat pertanian ini dikeluarkan oleh *muzakki* dalam 1 tahun hanya 1 kali, dan para *mustahik* merasa terbantu dengan zakat yang diterimanya. Akan tetapi zakat pertanian padi juga dapat mensejahterakan masyarakat atau *mustahik* zakat pada saat itu menerima zakat atau hanya sesaat. Artinya pemahaman selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, dalam mengeluarkan zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga bagi penerima zakat hanya dapat memanfaatkan untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan atau merubah status mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki* (pemberi zakat), tujuan pokok tersebut tidak pernah tercapai karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang tepat atau tidak pas. Penerima zakat yang seharusnya benar-benar

membutuhkan, karena zakat dipriotritaskan untuk hak fakir miskin dan dapat mensejahterkan kehidupan dan membatu kebutuhan ekonomi khususnya orang miskin. Dilihat dari segi pengetahuan atau pemahaman *muzakki* dalam mengeluarkan zakat, masih ada yang menyalurkan diluar daripada hak fakir miskin karena berdasarkan pengetahuan dan keinginan mereka masing-masing sehingga pengetahuan ini berpengaruh kepada penyaluran zakat dan penyaluran ini tidak semuanya memberikan untuk orang miskin.

Persoalan zakat ini dapat dinyatakan perlu adanya suatu perencanaan yang tepat terhadap pelaksanaan zakat agar lebih terealisasikan dengan baik dari segi pembagian dan penyalurannya agar benar-benar dapat mengatasi kemiskinan dan dapat membantu mensejahterakan masyarakat, terlebih lagi dari segi pengetahuan yang mendalam mengenai pelaksanaan zakat. Karena pelaksaan zakat yang sesuai berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh *muzakki.*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor-faktor yang menjadi penghalang kesejahteraan masyarakat penerima zakat, antara lain:

1. *Muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahik* tanpa adanya suatu pihak atau pengurus yang terkait, sehingga tidak sepenuhnya memberikan zakat kepada orang miskin, tetapi hanya sebagian.

2. Pemahaman terkait sesuatu yang membutuhkan diluar dari pada m*ustahik* zakat. Artinya makna membutuhkan ini harus termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat.
3. Pengetahuan sedekah yang sudah mewakili zakat atau yang mereka samakan artinya. Sehingga dengan pemahaman ini zakat tidak terealisasikan dengan baik kepada orang miskin yang membutuhkan atau *mustahik* zakat, dan dapat dikatakan masih kurang tepat sasaran.
4. Memberikan zakat kepada tetangga sekitar tanpa memperhatikan orang tersebut masih dikatakan mampu atau tidak.

Apabila pengetahuan dalam mengeluarkan zakat pertanian padi ini disalurkan dengan baik oleh para petani maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, meski zakat yang didapat oleh sebagian penerima zakat belum bisa menjadi bantuan jangka panjang tapi para *mustahik* merasa sangat terbantu untuk peningkatan kebutuhan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu. Pada ketentuan tersebut pemberian zakat haruslah sistematis atau berurutan. Artinya ada golongan yang lebih didahulukan yakni fakir dan miskin. Hal ini mengingat tujuan utama dari zakat tersebut adalah untuk mensejahterakan umat dengan membantu meningkatkan perekonomian fakir miskin sebagai kewajiban bagi mereka yang memiliki harta berlebih.

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberikan petunjuk dimana perlu adanya suatu kecermatan, kebijakan dan penyamaan kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima

yang mengarah kepada kesejahteraan dan kebebasan fakir miskin dari kemelaratan agar mengarah kepada terwujudnya suatu kehidupan yang adil dalam masyarakat, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat akan tetapi menjadi pembayar zakat.

Zakat bukanlah sekedar pengetahuan ibadah yang wajib digugurkan dari tanggung jawab seorang muslim atau *muzakki* dengan membayarkannya, akan tetapi sudah menjadi kebijakan yang diterapkan dengan sebuah strategi agar mampu menjadi sumber pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat. Apabila kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat semakin besar. Maka zakat kini tidak akan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah semata akan tetapi lebih dari itu, karena zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, akan tetapi dapat juga mencakup dari segi dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dalam mengeluarkan zakat pertanian padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar masih terdapat kekurangan yakni masih minimnya pengetahuan terkait pembayaran zakat khususnya objek atau sasaran zakat. Sehingga pemberian zakat kepada yang berhak menerima masih belum tepat sasaran, hal ini dikarenakan pengetahuan mereka yang memberikan dana zakat untuk sumbangan atau sedekah yang disamakan artinya, sehingga lebih memprioritaskan untuk sumbangan yang

sukarela dibandingkan hak fakir miskin dan adanya suatu kebiasaan yang diikuti sejak dulu berdasarkan pengetahuan serta keinginan masing-masing saat mengeluarkan zakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan penerima zakat.

Menurut penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan pemberian zakat didasarkan pada ketentuan bahwa mendahulukan fakir miskin dan tidak berdasarkan pada keinginan bahkan kebiasaan setempat. Meningat Allah swt. telah memberikan ketentuan untuk pembayaran zakat dan kepada siapa saja yang lebih didahulukan dalam pemberian zakat tersebut.